

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan perbedaan etnis, suku, dan kebiasaan di setiap daerahnya. Keberagaman tersebut membentuk berbagai kekayaan etnik tradisional yang diekspresikan melalui beberapa wujud sebagai Ekspresi Budaya Tradisional ataupun Warisan Budaya Takbenda. Tidak jarang potensi sumber daya budaya tersebut menghadirkan keunikan atau ciri khas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya, oleh karenanya memiliki nilai ekonomis. Keterbatasan pada hukum yang berlaku secara positif di Indonesia belum secara tepat memberikan perlindungan pada sumber daya budaya. Contohnya Sarung Batik Pekalongan yang mengalami penurunan ekspor karena tersaingi oleh Batik Printing yang diproduksi dengan mesin dan harga yang jauh lebih murah. Meskipun begitu, hukum yang berlaku secara positif di Indonesia belum mampu secara tepat memberikan perlindungan pada sumber daya budaya tak benda. Terutama yang menyangkut masyarakat asal sebagai pemegang dan pemilik hak atas sumber daya budaya guna menyejahterakan hidup mereka. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah memadai dalam melindungi warisan budaya Sarung Batik Pekalongan? Dan Bagaimana perlindungan pemanfaatan ekonomi Wastra Batik Pekalongan sebagai kekayaan intelektual berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif adalah metode yang menggunakan pendekatan penelitian hukum melalui penelitian data primer dan sekunder, sedangkan metode empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta empiris yang diambil melalui perilaku manusia. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menyajikan data secara deskriptif dengan menggambarkan hal-hal yang menjadi permasalahan pada penelitian.

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa pertama, perlindungan warisan budaya berdasarkan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan belum memadai karena Pelindungan yang tersedia terbatas pada pelindungan yang sifatnya pelestarian yang tidak disertai peraturan pelaksana. Pelaksanaan dan Implementasi nya pun bergantung pada Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) yang belum rampung. Kedua, Pelabelan dalam melindungi pemanfaatan ekonomi Sarung Batik Pekalongan dengan adanya branding atau pencitraan merek dengan cara *product differentiation* untuk menonjolkan karakteristik utama Sarung Batik Pekalongan sebagai komparatif dengan Batik Printing. Walaupun begitu, dampak ekonomi pendaftaran Indikasi Geografis secara numerik baru dapat diimplementasikan pada produk pertanian.

Kata Kunci : Warisan Budaya Takbenda, Indikasi Geografis, Batik.

ABSTRACT

Indonesia is a country that is rich in ethnic, tribe, and cultural differences in each area. This diversity forms a variety of traditional ethnic wealth which is expressed through several forms as Traditional Cultural Expressions or Intangible Cultural Heritage. Not infrequently the potential of these cultural resources presents a uniqueness or characteristic that distinguishes one area/province from another, therefore it has economic value. The limitations of positive law that applied in Indonesia have not properly provided protection for cultural resources. For example, the Pekalongan Batik Sarong, which experienced exports decreasing because it was competed with Batik Printing—produced with machines at a much lower price. Even so, the positive law in Indonesia have not been able to properly provide protection for intangible cultural resources. Especially those concerning the indigenous people as holders and owners of the rights over cultural resources for the welfare of their lives. This research tries to find out whether Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture is adequate in protecting Pekalongan Batik Sarongs as cultural heritage? And how is the protection of the economic use of Wastra Batik Pekalongan as intellectual property based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications?

The method used in this study is a normative and empirical juridical approach. The normative juridical method is a method that uses a legal research approach through primary and secondary data research, while the empirical method is a legal research method based on empirical facts taken through human behavior.

The specification of this research is analytical descriptive, namely presenting data descriptively by describing the things that become problems in research.

Based on this research, the results obtained are that first, the protection of cultural heritage based on the Law on the Advancement of Culture is not sufficient because the available protection is limited to protection that is of a preservation nature which is not accompanied by implementing regulations. Its execution and implementation also depend on the Master Plan for the Advancement of Culture (RIPK), which has not yet been completed. Second, labeling in protecting the economic use of Pekalongan Batik Sarongs with branding using product differentiation to highlight the main characteristics of Pekalongan Batik Sarongs as a comparison with Batik Printing. Even so, the economic impact of numerical registration of Geographical Indications can only be implemented on agricultural products.

Keywords: Intangible Cultural Heritage, Geographical Indications, Batik